



PUTUSAN

Nomor 1316 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN SARI MUTIARA, yang diwakili oleh Dr. Parlindungan Purba, S.H., M.M selaku Ketua Yayasan Sari Mutiara Medan, berkedudukan di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Golfrid Pasaribu, S.H., Kepala Biro Hukum Yayasan Sari Mutiara Medan, beralamat di Jalan Kapten Muslim, Nomor 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

JUNI DARIANTI SIAHAAN, bertempat tinggal di Dusun Perumahan, Kelurahan Bangai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subagio, dan kawan-kawan, Para Anggota Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor, beralamat di Jalan Flamboyan IV-A, Nomor 8C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat pada 11 Februari 2010;
3. Menyatakan Tergugat bersalah karena terlambat membayar upah Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Maret 2019;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp82.650.277,00 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat membayar hak Penggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp82.650.277,00 (delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
7. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp19.600.842,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Bangunan Rumah Sakit Umum Sari Mutiara yang terletak di Jl. Kapten Muslim No. 79, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
10. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait Legalitas Serikat Pekerja (*legal standing*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 3 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi,

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap sesuai SK Direktur RSU Sari Mutiara Nomor 2193/I.2/RSU-SM/II/2011 yaitu sejak 01 Februari 2011;
3. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Pengadilan sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak- hak Penggugat berupa uang pesangon 1 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan total sebesar Rp48.838.833,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon:
 $9 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}3.266.807,- = \text{Rp}29.401.263$
 - Uang Penghargaan masa kerja:
 $4 \text{ bulan upah} \times \text{Rp}3.266.807,- = \text{Rp}13.067.288,-$
 $\text{Rp}42.468.551$
 - Uang penggantian hak:
 $\text{Rp}42.468.551,00 \times 15\% = \text{Rp}6.370.282 +$
 $\text{Rp}48.838.833$
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon Kasasi dan kuasa Termohon Kasasi pada tanggal 3 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 126/Kas/2021/PHI.Mdn *juncto* Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2021/PN-Mdn tanggal 03 Mei 2021;

Selanjutnya Mengadili sendiri serta memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan besaran upah Termohon Kasasi sesuai upah terakhir yang diterima yaitu sebesar sebesar Rp2.235.145,00 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hak PHK Termohon Kasasi yaitu sebesar Rp33.415.418,00 (Tiga puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu empat ratus delapan belas rupiah) dengan Rincian:

- Pesangon sebesar 9 x Rp2.235.145,00 = Rp20.116.305,00
- Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.235.145,00 = Rp8.940.580,00
- Penggantian Hak 15% x Rp29.056.885,00 = Rp4.358.533,00

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Juni 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Juni 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah berhenti beroperasi sejak 1 Maret 2019 selain disebabkan izin operasi telah berakhir juga karena Tergugat mengalami kesulitan keuangan disebabkan dihentikannya kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan perubahan regulasi terkait kelas rujukan rumah sakit yang membuat pasien semakin sedikit;
- Bahwa Tergugat telah berusaha untuk tetap membayarkan upah kepada para pekerja, diantaranya dengan mengajukan pinjaman ke bank (*vide* bukti T-2) dan mengalihkan para pekerja ke unit usaha lain;
- Bahwa dengan demikian sudah tepat putusan *judex facti* yang menyatakan hubungan kerja putus berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan kewajiban Tergugat memberikan kompensasi PHK berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sesuai dengan upah minimum Kota Medan Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **YAYASAN SARI MUTIARA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN SARI MUTIARA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum

NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1316 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)